



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**LOGO LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjukkan karakter, identitas, dan citra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan keseragaman pemakaian logo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LOGO LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal 1...

Paraf I	Paraf II

Pasal 1

- (1) Logo LKPP merupakan identitas resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Penggunaan Logo mencakup seluruh kegiatan di LKPP.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, makna, dan filosofi logo LKPP sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Kepala ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Setiap satuan organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan Logo sesuai dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juli 2013

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

2

Paraf I	Paraf II
	

## **LAMPIRAN**

### **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **LOGO LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **BENTUK, WARNA, DAN FILOSOFI LOGO**

### **A. LATAR BELAKANG**

Visi dan misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi dasar proses pembuatan logo. Visi LKPP adalah andal dalam mewujudkan pengadaan yang kredibel. Misi LKPP adalah mewujudkan aturan yang jelas, sistem evaluasi dan monitoring yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Desain logo LKPP secara garis besar terbentuk dari simbol logo yang berasal dari susunan beberapa huruf, merupakan bentuk visual, dan dibunyikan sebagai kebutuhan komunikasi verbal, serta merupakan singkatan dari LKPP.

### **B. OBJEK DASAR**

Objek dasar dari logo LKPP berupa kalimat “Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, yang memiliki makna bahwa LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **C. RUANG LINGKUP**

Pembentukan simbol logo LKPP secara visual berasal dari kata “LKPP” yang merupakan singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Simbol logo dilambangkan dengan suatu bentuk simbol khusus yang mewakili ciri, sifat, dan karakter suatu lembaga dalam proses pencitraan. Lambang atau logo LKPP terbentuk dari susunan huruf yang didesain secara tepat dan akurat dalam sebuah bentuk yang baik, karena memiliki ruang pemisah yang tepat, dan akan digunakan dalam setiap implementasi untuk menjaga konsistensi identitas dan integritas lembaga.

### **D. PENGERTIAN UMUM**

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non

kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas instansi pemerintah.

#### E. UNSUR PEMBENTUKAN SIMBOL LOGO

Bentuk dasar huruf logo LKPP mengacu pada visi dan misi LKPP yang tertuang dari sisi jenis huruf, bentuk huruf, warna, dan proporsi dominasi warna yang dibahas di bawah ini:

1. Logo LKPP menggunakan huruf Arial seperti terlihat di (gambar 1.2). Pemilihan jenis huruf Arial secara anatomi terdiri dari batang dan tangkai huruf, tanpa memiliki bentuk kait pada bagian ujung huruf, yang memberi kesan sederhana sehingga memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan huruf berkait (gambar 1.1).



Majuscule Letter



Minuscule Letter



Serifs

Gambar 1.1



Majuscule Letter



Minuscule Letter



Sans Serifs

Gambar 1.2

2. Unsur tebal (Bold) pada Huruf Arial (gambar 2.2) memberi kesan Semangat, Tegas, Adil dan Berani. Hal ini sesuai dengan visi dan misi LKPP bahwa LKPP dalam merumuskan, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan pemerintah, melakukan tugasnya dengan Tegas, Adil dan Berani guna terwujud sistem pengadaan barang/jasa yang kredibel.




Gambar 2.1




Gambar 2.2

3. Bentuk lekukan dan goresan pada gambar 3, terlihat tegas, semangat, dan pasti. Kesan ini terbangun oleh persepsi yang berkembang, dan mencerminkan ekspresi semangat dalam membangun kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terukur, kredibel, dan bertanggung jawab.



Gambar 3

4. Besaran jarak antar huruf dalam logo pada gambar 4 dibuat rapat untuk menggambarkan kekompakan dan kerjasama tim yang kuat, sehingga mampu beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan yang ada.



Gambar 4

5. Pada gambar 5, huruf "K" berwarna merah menegaskan tugas dan fungsi LKPP dalam merumuskan dan mengembangkan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Gambar 5

6. Logo LKPP menggunakan huruf kapital (gambar 6.1) yang bertujuan agar mendapat prioritas perhatian, dibandingkan dengan menggunakan huruf kecil (gambar 6.2).



Gambar 6.1



Gambar 6.2

7. Warna hitam pada logo (gambar 7) mewakili sifat-sifat elegan, berwibawa, dan tegas, sesuai dengan profesionalitas kerja pegawai LKPP dalam perumusan dan pengembangan kebijakan serta implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah demi kesejahteraan Bangsa Indonesia.



Gambar 7


8. Warna merah pada logo (gambar 8) mewakili sifat-sifat aksi seperti kuat, berani, dan percaya diri. Sifat-sifat warna ini mencerminkan semangat dari segenap pegawai LKPP yang selalu proaktif mewujudkan pengadaan yang kredibel, mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak, serta akuntabel.



Gambar 8


9. Pada gambar 9, penggunaan warna merah lebih kecil komposisinya (25%) dibandingkan penggunaan warna hitam (75%). Warna merah selain menjadi aksan pemanis, juga sangat berperan dan terasa lebih menonjol dibanding warna hitam yang mendominasi warna Logo. Komposisi pembagian dominasi warna ini menggambarkan

sebuah proses pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana warna merah mewakili penyedia terpilih melalui proses pemilihan yang adil.



Gambar 9

10. Pencantuman lambang Negara Republik Indonesia (gambar burung garuda) pada logo LKPP (gambar 10) bertujuan sebagai bentuk nasionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu lembaga pembuat kebijakan negara yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Lambang burung garuda merupakan rangkaian kesatuan dan keutuhan yang tidak dapat terpisahkan karena di dalamnya terkandung lima sila yang menjadi fundamental negara Indonesia menjadi negara yang makmur, aman dan nyaman.



Gambar 10

#### F. BENTUK ELEMEN

Bentuk logo LKPP pada gambar 11 merupakan elemen inti dari merek (brand). Bentuk logo LKPP merupakan perpaduan antara beberapa huruf dengan lambang Negara Republik Indonesia (gambar burung garuda) yang didesain secara tepat dan akurat.



Gambar 11

## G. BENTUK STRUKTUR

Perancangan Bentuk Struktur logo pada gambar 12.2 dibuat dengan tujuan agar tercapainya ketepatan implementasi merek LKPP. Penggunaan satuan tinggi “n” (gambar 12.1) sebagai ilustrasi untuk mempermudah ketepatan proporsi dan ruang yang terdapat diantara kedua elemen tersebut. Struktur Logo LKPP berasal dari susunan beberapa huruf yang merupakan bentuk visual yang dibunyikan sebagai kebutuhan komunikasi verbal dan merupakan bentuk pengaplikasian logo dalam berbagai macam media yang disusun sedemikian rupa agar terlihat “*eye catching*”.



Gambar 12.1

### PRIMARY SIGNATURE



Gambar 12.2

## H. UKURAN DAN RUANG

Penetapan proporsi dan komposisi ukuran logo LKPP pada gambar 13.1 bertujuan agar bentuk logo dapat terlihat secara efektif sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Ukuran minimum merupakan proporsi paling ideal sebagai pertimbangan agar dapat mudah dilihat dari jangkauan.

Ukuran minimum ruang kosong pada gambar 13.2 bertujuan untuk mempertahankan integritas dan menciptakan komunikasi yang kuat di berbagai aplikasi media. Ruang kosong adalah area di sekeliling bentuk

logo yang harus bebas dari segala logo, simbol, teks, maupun elemen grafis lain.

SIZE OBJECT  
MINIMUM SIZE



Gambar 13.1

CLEAR SPACE AREA



Gambar 13.2

## I. BENTUK WARNA

Warna logo pada gambar 14 berperan penting dalam menopang merek (brand) agar menonjol sehingga mudah dikenali. Penggunaan warna harus tepat dan konsisten agar merek dapat dikomunikasikan secara efektif. Warna logo LKPP disesuaikan dengan referensi standar warna untuk akurasi penggunaan warna.

	Pantone	CMYK	RGB
	Pantone 186 c	C4.47 M100 Y82.57 K0.32	R227 G24 B55

	Pantone Black	C0 M0 Y0 K100	R0 G0 B0
---	---------------	---------------	----------

FULL COLOR SIGNATURE



SOLID SINGLE COLOR SIGNATURE



SCREENED SINGLE COLOR SIGNATURE




SOLID SINGLE COLOR SIGNATURE



Gambar 14

## J. BENTUK LATAR BELAKANG

Penyesuaian bentuk logo LKPP dirancang untuk diaplikasikan diberbagai media yang berbeda, agar dapat dikenali. Gambar 15 merupakan contoh penyesuaian perubahan bentuk logo LKPP sesuai dengan latar belakang yang berbeda-beda.




Gambar 15


## K. BENTUK HURUF

Jenis huruf pada gambar 16.1 adalah Arial Bold. Jenis huruf ini dipilih karena secara visual mudah dibaca, mempresentasikan nilai kesederhanaan, ketegasan, dan kedinamisan. Arial Bold memiliki varian turunan yang lengkap dan hal ini sangat penting dalam mendukung fleksibilitas desain untuk kepentingan tampilan dan kemudahan dibaca.

Jenis huruf pada gambar 16.2 adalah Din Light Alternate. Jenis huruf ini dipilih karena memiliki citra elegan yang dapat mempresentasikan formalitas dan performa kerja yang baik dari LKPP.



Gambar 16.1



Gambar 16.2

## L. PENGGUNAAN YANG SALAH

Pengaplikasian yang salah dari logo LKPP dapat menimbulkan dampak buruk terhadap merek (brand). Berikut dicontohkan beberapa penerapan logo yang tidak tepat seperti terlihat pada gambar 17.



Gambar 17

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

  
**AGUS RAHARDJO**